



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENYEWAAN ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa dalam rangka pengembangan e-government dilakukan penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah daerah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Workshop di Kecamatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Se-Kabupaten Bengkalis.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG SISTEM INFORMASI PENYEWAAN ALAT BERAT (SIMAWAR)

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkalis.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
8. UPT adalah UPT Workshop pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
9. Komputer alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi, dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia (film, musik, televisi, faksimile, dan sebagainya), biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan
10. Gawai adalah peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis; *gadget*.
11. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet.
12. Aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.
13. Akun adalah pengaturan yang disediakan untuk seseorang oleh perusahaan penyedia jasa internet sehingga mendapatkan fasilitas internet, misalnya mengirim dan menerima pos elektronik dan/atau catatan tentang nama pengguna, kata sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem daring.
14. Login adalah proses masuk ke jaringan komputer dengan memasukkan identitas akun minimal terdiri dari username/akun pengguna dan password untuk mendapatkan hak akses.
15. Browser atau penjelajah web, peramban web atau penelusur web adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari Internet.

- Sebuah sumber informasi diidentifikasi dengan pengidentifikasi sumber seragam yang dapat berupa halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya.
16. Web adalah sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen hipertaut yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan melalui internet; jejaring; jaringan.
  17. Website adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bias diakses diseluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.
  18. SIMAWAR adalah Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat merupakan suatu sistem aplikasi berbasis website untuk melakukan transaksi penyewaan alat berat pada Dinas.
  19. Website Dinas adalah <http://pupr.bengkaliskab.go.id>
  20. Website aplikasi SIMAWAR adalah <http://pupr.bengkaliskab.go.id/simawar>

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Dinas untuk melaksanakan sistem penyewaan alat berat berbasis teknologi informasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyewaan alat berat, mendukung kebijakan e-government pemerintah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan penyewaan alat berat.

## BAB III MANFAAT

### Pasal 3

- (1) Terlaksananya sistem sewa menyewa alat berat secara elektronik.
- (2) Terdokumentasinya data/dokumen/arsip secara terpusat terkait penyewaan alat berat.
- (3) Memudahkan mengakses informasi alat berat tanpa harus datang ke kantor Dinas di Pulau Bengkalis.
- (4) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan elektronik.
- (5) Meningkatkan penerimaan retribusi penyewaan alat berat.

## BAB IV MEMULAI APLIKASI

### Pasal 4

Untuk memulai aplikasi SIMAWAR, buka dan jalankan browser dari komputer dan/atau gawai.

- (1) Jalankan browser (Chrome atau Firefox) di perangkat anda (Komputer dan/atau gawai)
- (2) Ketik alamat berikut di Browser anda :  
<http://pupr.bengkaliskab.go.id/simawar>
- (3) Tekan Go atau tekan tombol Enter
- (4) Jika benar, maka akan muncul halaman muka SIMAWAR pada browser

## BAB V PENDAFTARAN SIMAWAR

### Pasal 5

- (1) Setiap badan usaha maupun perorangan yang ingin melakukan proses sewa melalui SIMAWAR wajib memiliki akun terlebih dahulu, adapun langkah melakukan registrasi adalah sebagai berikut:
  - a. Registrasi dilakukan melalui halaman utama SIMAWAR, klik tombol "LOGIN" pada pojok kanan atas.
  - b. Setelah masuk ke halaman LOGIN, klik "Registrasi Disini" pada pojok bawah halaman LOGIN.
  - c. Jika sudah masuk ke halaman REGISTRASI maka isi semua data yang ada.
    1. Nama Perusahaan/Perorangan, merupakan nama lengkap dari Perusahaan/Perorangan, untuk perusahaan wajib menyertakan jenis badan Usaha seperti PT/CV/Koperasi dan lain-lain.
    2. Jenis, merupakan jenis user yang akan diregistrasi apakah berbentuk perusahaan atau atas nama perorangan.
    3. Alamat Lengkap, merupakan alamat lengkap dari perusahaan/perorangan.
    4. Nomor telepon, merupakan nomor telepon kantor atau nomor handphone pribadi dari perusahaan/perorangan.
    5. Email, merupakan alamat email yang aktif oleh perusahaan/perorangan, email tersebut akan digunakan juga sebagai username saat login ke SIMAWAR.
    6. Captcha, merupakan system keamanan dalam memverifikasi bahwa anda bukan robot. Captcha diisi sesuai nomor yang tertera pada gambar diatas isiannya.
    7. Jika sudah selesai klik tombol "DAFTAR".
- (2) Jika DAFTAR berhasil dilakukan maka akan muncul tampilan yang menerangkan username dan password yang akan penyewa gunakan untuk login ke SIMAWAR melakukan proses sewa alat berat.

## BAB VI PROSES LOGIN

### Pasal 6

Login merupakan proses awal untuk verifikasi Akun apakah terdaftar atau tidak didalam SIMAWAR sebelum masuk kedalam Menu Utama/Dashboard, adapun langkah untuk login adalah sebagai berikut:

- (1) Halaman login dapat diakses melalui link <http://pupr.bengkaliskab.go.id/simawar/panel>
- (2) Masukkan username sesuai dengan yang diberikan oleh administrator SIMAWAR.
- (3) Masukkan Password sesuai yang diberikan oleh administrator SIMAWAR.
- (4) Tekan tombol Sign in, atau tombol Enter.
- (5) Jika semua benar, maka akan muncul halaman dashboard, jika salah anda diminta untuk memasukkan username dan password kembali.

## BAB VII PROFIL PERUSAHAAN/PERORANGAN

### Pasal 7

Profil merupakan data Perusahaan/Perorangan yang sudah teregistrasi kedalam sistem, didalam menu profile memiliki beberapa pilihan tambahan yaitu:

- (1) Tambah Sewa Alat, digunakan untuk mencari alat berat untuk dilakukan proses sewa oleh perusahaan/perorangan, sebelum memulai sewa alat berat perusahaan/perorangan wajib melengkapi data pada Update Profile, khususnya pada Upload Akta/SIUP/SITU/KTP.
- (2) Daftar Sewa Alat, digunakan untuk melihat daftar alat berat yang sudah disewa oleh Perusahaan/perorangan.
- (3) Update Profile, digunakan untuk merubah atau melengkapi data perusahaan/perorangan.
- (4) Ubah Password, digunakan untuk merubah password akun perusahaan/perorangan.
- (5) Lihat Akta/KTP, digunakan untuk melihat akta/ktp yang sudah diupload oleh perusahaan/perorangan.

## BAB VIII BUKU MANUAL APLIKASI DAN VIDEO TUTORIAL

### Pasal 8

- (1) Buku manual penggunaan aplikasi SIMAWAR dapat diunduh pada web aplikasi SIMAWAR.
- (2) Untuk memudahkan para pengguna aplikasi video tutorial penggunaan aplikasi dapat diakses pada web aplikasi SIMAWAR.

BAB IX  
PERANGKAT PENDUKUNG

Pasal 9

Fasilitas yang digunakan adalah komputer, server, website dan internet yang dapat dilaksanakan melalui penyewaan maupun milik sendiri pada Dinas.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul pada setiap kegiatan ini sebagaimana telah diatur pada Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 18 November 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 20 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 89